

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, kesimpulan pada penelitian ini adalah:

1. Dari ketiga kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa penjual tidak memberikan hak *khiyar* yang benar menurut *syara'* dan menurut pendapat Wahbah al-Zuhaili. Yang seharusnya pembeli berhak untuk memilih apakah ingin melanjutkan atau membatalkan jual belinya tersebut. Namun, penjual hanya memberikan pilihan yang sesuai dengan keinginan dan tujuannya agar pembeli tidak membatalkan jual belinya padahal hak pilih itu merupakan hak bagi pembeli. Sehingga, hal tersebut mengandung unsur keterpaksaan dan ketidakrelaan pembeli dalam melanjutkan transaksinya.
2. Adapun faktor penyebab yang mendasari tidak terlaksananya hak *khiyar* terhadap ketiga kasus tersebut yaitu disebabkan oleh faktor ekonomi dan pendidikan. Faktor ekonomi mengakibatkan penjual tidak ingin dibatalkan jual belinya karena tidak ingin dirugikan tanpa memperhatikan keputusan pembeli. Selain itu, faktor pendidikan juga mengakibatkan kurangnya pengetahuan penjual tentang hak *khiyar* yang benar terhadap jual beli dalam Islam.

B. Saran

1. Untuk penjual ikan gabus, hendaknya menepati perjanjian yang telah dijanjikannya di awal akad kepada pembeli. Jika dalam jual beli tersebut terdapat kekurangan atau kecacatan terhadap barang yang dijualnya, maka penjual hendaknya memberikan hak *khiyar* yang sesuai dalam jual beli Islam agar sama-sama saling rela. Bukan tujuan untuk mencari keuntungan saja yang mengakibatkan pembeli terpaksa untuk melanjutkan jual belinya karena jual beli dengan unsur keterpaksaan tidak dibenarkan dalam Islam.
2. Bagi pembeli yang memesan ikan gabus dengan melakukan pembayaran di awal secara tunai agar lebih berhati-hati dan alangkah lebih baik untuk membayar uang muka saja agar menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan.
3. Untuk peneliti selanjutnya, penulis sadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan jauh dari kata sempurna. Bahwa skripsi ini terbatas hanya meneliti tentang bagaimana bentuk pelanggaran hak *khiyar* serta faktor penyebab terjadinya pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya dapat mengembangkan lagi faktor penyebab lainnya serta mengenai hukum terhadap jual beli ini dengan metode penelitian yang berbeda.